



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 92783/A3/KP.06.00/2021
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 Tahun 2020.
- Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII Nomor 1627/LL12/KP/2021 tanggal 3 Desember 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022,

Nama : Dr. Ranita Rope, S.P., M.Sc.
NIDN/Nomor Registrasi Pendidik : 1208067601/101382304735
Tempat, tanggal lahir : Bere-bere, 8 Juni 1976
Pendidikan : S-3, tahun 2020
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/496/1 Mei 2015
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Tingkat I, III/d, 2 Januari 2017
Unit kerja : LLDikti Wilayah XII pada Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.

dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 16 tahun 11 bulan;

KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Kepala KPPN Ambon
2. Plt Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XII
4. Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Desember 2021
A.N. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,

ttd.

Dra. DYAH ISMAYANTI, M.Ed.
NIP 196204301986012001



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

2. Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)

3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code